



PEMERINTAH PROVINSI BANTEN

BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

KAWASAN PUSAT PEMERINTAHAN PROVINSI BANTEN (KP3B)
Jl. Syekh Nawawi Al-Bantani Palima Serang Banten Telp. (0254) 267098

P E N G U M U M A N

NOMOR: 800/3932-BKD/2023

TENTANG

PENERIMAAN

PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA (PPP) JABATAN

FUNGSIONAL GURU DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI BANTEN

TAHUN ANGGARAN 2023

Berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 545 Tahun 2023 tanggal 20 Juli 2023 tentang Penetapan Kebutuhan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Provinsi Banten Tahun Anggaran 2023, telah ditetapkan kebutuhan formasi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPP) Jabatan Fungsional Guru dengan ketentuan sebagai berikut :

I. FORMASI JABATAN :

- Jumlah Formasi Jabatan Fungsional Guru adalah **500 (lima ratus) Formasi PPP**;
- Rincian formasi jabatan dan unit kerja penempatan sebagaimana *terlampir*, informasi lebih lanjut dapat dilihat melalui laman <https://bkd.bantenprov.go.id>

II. PERSYARATAN :

- Warga Negara Indonesia;
- Usia paling rendah 20 (dua puluh) tahun dan paling tinggi 1 (satu) tahun sebelum batas usia tertentu pada jabatan yang akan dilamar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- Memiliki kualifikasi Pendidikan dengan jenjang paling rendah Sarjana (S-1) atau Diploma Empat (D-IV) dan/atau Sertifikat Pendidik;
- Tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara 2 (dua) tahun atau lebih;
- Tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil, PPP, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta;
- Tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik atau terlibat politik atau terlibat politik praktis;
- Sehat jasmani dan rohani sesuai dengan persyaratan jabatan yang dilamar;
- Surat Keterangan berkelakuan baik.

III. MEKANISME SELEKSI

- Mekanisme Seleksi pemenuhan formasi PPP Jabatan Fungsional Guru Tahun 2023 adalah sebagai berikut :
 - Penempatan** adalah bagi Pelamar prioritas yang memenuhi nilai ambang batas pada seleksi PPP JF Guru tahun 2021 menggunakan hasil seleksi PPP JF guru tahun 2021;
 - Seleksi Kompetensi Teknis Penilaian Situasi Kerja Sederhana** adalah bagi Pelamar dari kategori eks THK-II dan Guru non ASN di sekolah negeri yang terdaftar di Data Pokok Pendidikan (Dapodik) dan memiliki masa kerja paling rendah 3 (tiga) tahun mengikuti seleksi kompetensi yang terdiri atas kompetensi teknis berupa penilaian situasi kerja sederhana, kompetensi manajerial, dan kompetensi sosial kultural, serta wawancara;

- 3) **Seleksi Kompetensi Teknis sesuai Bidang Jabatan** adalah bagi Pelamar lulusan Pendidikan Profesi Guru (PPG) dan guru yang terdaftar di Dapodik mengikuti seleksi kompetensi yang terdiri atas kompetensi teknis sesuai bidang jabatan, kompetensi manajerial, dan kompetensi sosial kultural, serta wawancara.
- b. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf (a) berpedoman pada:
 - 1) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2023 tentang Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja untuk Jabatan Fungsional;
 - 2) Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 649 tahun 2023 tentang Mekanisme Seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja untuk Jabatan Fungsional Guru pada Instansi Daerah Tahun Anggaran 2023;
 - 3) Surat Edaran Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor : 2901/B/HK.04.01/2023 tentang kualifikasi akademik dan sertifikat pendidik dalam pendaftaran seleksi Pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja untuk jabatan Fungsional Guru tahun 2023;
 - 4) Penjelasan lebih lanjut dapat merujuk pada Buku Petunjuk SSCASN Tahun 2023 untuk PPPK Guru dan Surat Plt. Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 8871/B-KS.04.01/SD/K/2023 Tanggal 16 September 2023 perihal Perubahan Jadwal Pelaksanaan Seleksi CASN Tahun 2023.

IV. KATEGORI PELAMAR

a. Kebutuhan Khusus :

- Peserta yang memenuhi nilai ambang batas pada seleksi PPPK JF Guru tahun 2021 dan belum pernah dinyatakan lulus pada seleksi PPPK JF guru periode sebelumnya.
- Peserta eks THK-II yang terdaftar dalam pangkalan data (database) eks THK-II pada Badan Kepegawaian Negara (BKN).
- Guru non ASN di sekolah negeri yang terdaftar di Data Pokok Pendidikan (Dapodik) Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi dan memiliki masa kerja paling rendah 3 (tiga) tahun.

V. TATA CARA PENDAFTARAN

1. Pengumuman dan Pendaftaran Pegawai ASN Pemerintah Provinsi Banten Tahun 2023 dapat dilihat pada website <https://sscasn.bkn.go.id/> dan <https://bkd.bantenprov.go.id>
2. Seleksi administrasi hanya berdasarkan hasil verifikasi dokumen pada laman <https://sscasn.bkn.go.id/>
3. Pelamaran lowongan kebutuhan PPPK JF Guru Tahun Anggaran 2023 didahulukan secara berurutan bagi:
 - a. pelamar prioritas;
 - b. pelamar Eks THK-II;
 - c. guru Non ASN di sekolah Negeri; dan
 - d. pelamar pada kebutuhan umum.

VI. DOKUMEN UNGGAH

Setiap dokumen persyaratan wajib dokumen asli, terlihat dan terbaca dengan jelas dengan cara **di pindai** kemudian **di unggah** melalui laman <https://sscasn.bkn.go.id/> dengan format dan ukuran/*size* sesuai dengan ketentuan yang terdapat pada aplikasi pendaftaran yang terdiri dari:

1. Kartu Tanda Penduduk (KTP) asli atau surat keterangan telah melakukan rekaman kependudukan yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil;
2. Surat lamaran ditujukan kepada Gubernur Banten, diketik menggunakan komputer, e meterai Rp. 10.000 dan ditandatangani dengan pena bertinta hitam (format dapat diunduh pada <https://bkd.bantenprov.go.id/>);
3. Ijazah asli sesuai kualifikasi pendidikan, tambahan khusus untuk:
 - a. Pendidikan Profesi: melampirkan ijazah S.1 dan profesi

- b. Jika terjadi **perubahan nomenklatur** Program Studi dan/atau penamaan Program Studi **berbeda** dengan **kualifikasi pendidikan pada persyaratan pendaftaran**, wajib menyertakan surat keterangan yang ditandatangani Dekan/Wakil Dekan.
4. Transkrip Nilai asli sesuai kualifikasi pendidikan, tambahan khusus untuk Pendidikan Profesi: melampirkan Transkrip Nilai S.1 dan profesi
5. Pas foto *close up* terbaru berwarna ukuran 4 x 6 cm, tampak depan berlatar belakang merah.

VII. MASA SANGGAH

1. Pelamar yang keberatan terhadap pengumuman seleksi administrasi, dapat mengajukan sanggahan paling lama 3 (tiga) hari sejak hasil seleksi administrasi diumumkan. Sanggahan diajukan melalui <https://sscasn.bkn.go.id/>.
2. Panitia seleksi instansi dapat menerima atau menolak alasan sanggahan yang diajukan oleh pelamar.
3. Panitia seleksi instansi dapat menerima alasan sanggahan dalam hal kesalahan bukan berasal dari pelamar.
4. Dalam hal alasan sanggahan diterima, panitia seleksi instansi mengumumkan ulang hasil seleksi administrasi paling lama 7 (tujuh) hari sejak berakhirnya waktu pengajuan sanggah.

VIII. TAHAPAN PELAKSANAAN

a. Jadwal Pelaksanaan Seleksi PPPK Tenaga Guru

Memperhatikan Surat Plt. Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 8871/B-KS.04.01/SD/K/2023 Tanggal 16 September 2023 perihal Perubahan Jadwal Pelaksanaan Seleksi CASN Tahun 2023, jadwal pelaksanaan seleksi adalah sebagai berikut:

No	Kegiatan	Jadwal
1.	Pengumuman Seleksi	19 September s.d. 3 Oktober 2023
2.	Pendaftaran Seleksi	20 September s.d. 9 Oktober 2023
3.	Seleksi Administrasi	20 September s.d. 12 Oktober 2023
4.	Pengumuman Hasil Seleksi Administrasi	13 s.d. 16 Oktober 2023
5.	Masa Sanggah	17 s.d. 19 Oktober 2023
6.	Jawab Sanggah	17 s.d. 21 Oktober 2023
7.	Pengumuman Pasca Sanggah	20 s.d. 26 Oktober 2023
8.	Penarikan data final	27 s.d. 29 Oktober 2023
9.	Penjadwalan Seleksi Kompetensi	30 Oktober s.d. 2 November 2023
10.	Pengumuman Daftar Peserta, Waktu, dan Tempat Seleksi Kompetensi	3 s.d. 6 November 2023
11.	Pelaksanaan Seleksi Kompetensi	8 November s.d. 2 Desember 2023
12.	Pelaksanaan Seleksi Kompetensi Teknis Tambahan	13 November s.d. 4 Desember 2023
13.	Pengolahan Nilai Seleksi Kompetensi	28 November s.d. 7 Desember 2023
14.	Pengumuman Kelulusan	4 s.d. 7 Desember 2023
15.	Pengisian DRH NI PPPK	14 Desember 2023 s.d. 12 Januari 2024

No	Kegiatan	Jadwal
16.	Usul Penetapan NI PPPK	13 Januari s.d. 11 Februari 2024

Jadwal Pelaksanaan dapat berubah sewaktu-waktu berdasarkan ketentuan yang ditetapkan oleh Panselnas dan akan diumumkan kemudian melalui <https://:bkd.bantenprov.go.id>

IX. DASAR HUKUM

Seluruh ketentuan terkait Penerimaan Pegawai ASN Pemerintah Provinsi Banten Tahun 2023 mengacu pada:

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2023 tentang Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja untuk Jabatan Fungsional;
4. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 649 tahun 2023 tentang Mekanisme Seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja untuk Jabatan Fungsional Guru pada Instansi Daerah Tahun Anggaran 2023;
5. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Petunjuk Teknis Pengadaan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja.
6. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 545 Tahun 2023 tentang Penetapan Kebutuhan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Provinsi Banten Tahun Anggaran 2023;
7. Surat Edaran Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor : 2901/B/HK.04.01/2023 tentang kualifikasi akademik dan sertifikat pendidik Dalam pendaftaran seleksi Pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja untuk jabatan Fungsional Guru tahun 2023.

Ketentuan tersebut di atas merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Pengumuman ini **secara umum**. Seluruh peserta **WAJIB MEMBACA** dan **MEMPEDOMANI** ketentuan dalam aturan dimaksud. Adapun ketentuan dan/atau aturan khusus selama tidak bertentangan dengan ketentuan tersebut di atas akan diatur lebih lanjut dalam pengumuman ini dan hanya berlaku pada Penerimaan Pegawai ASN Pemerintah Provinsi Banten Tahun 2023.

X. LAIN-LAIN

1. Seluruh tahapan pelaksanaan Penerimaan Pegawai ASN PPPK JF Guru Pemerintah Provinsi Banten Tahun 2023 **tidak dipungut biaya**;
2. Jika peserta dinyatakan lulus pada saat melengkapi persyaratan administrasi ditemukan adanya pemalsuan dokumen dan ketidaksesuaian dengan persyaratan yang ditentukan, akan dikenai sanksi sesuai peraturan perundangan yang berlaku serta secara otomatis peserta dianggap gugur;
3. Keputusan Panitia Penerimaan Pegawai ASN Pemerintah Provinsi Banten Tahun 2023 **tidak dapat diganggu gugat dan bersifat mutlak**;
4. Dihimbau agar tidak mempercayai apabila ada orang/pihak tertentu (calo) yang menjanjikan dapat membantu kelulusan dalam setiap tahapan seleksi dengan keharusan menyediakan sejumlah uang atau dalam bentuk lain;

5. Pemerintah Provinsi Banten tidak bertanggung jawab atas pungutan atau tawaran berupa apapun dari oknum-oknum yang mengatasnamakan Panitia, peserta diharapkan tidak melayani tawaran-tawaran untuk mempermudah penerimaan Pegawai ASN;
6. Dalam hal peserta seleksi dikemudian hari terbukti ditemukan dokumen yang diunggah tidak sesuai dengan persyaratan pada saat proses seleksi dan sudah dinyatakan lulus tahap akhir seleksi serta mendapatkan persetujuan nomor induk pegawai (NIP), maka akan dibatalkan status kepegawaiannya;
7. Pelamar **wajib mengikuti perkembangan informasi** yang ada di <https://sscasn.bkn.go.id/> dan/ <https://bkd.bantenprov.go.id> apabila terdapat perubahan sewaktu-waktu maka yang dipakai adalah informasi terakhir;
8. Panitia **tidak membuka layanan melalui telepon, whatsapp, telegram atau media lainnya** selain yang disebutkan di atas. Peserta harap berhati-hati terhadap oknum yang mengatasnamakan Panitia.

Demikian pengumuman ini disampaikan untuk diketahui dan menjadi perhatian.

Dikeluarkan di : Serang
Pada tanggal : 22 September 2023



KEPALA
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
PROVINSI BANTEN

Dr. NANA SUPIANA
Pembina Utama Muda

NIP. 19711213 200012 1 002

LAMPIRAN FORMASI PPPK JABATAN FUNGSIONAL GURU
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI BANTEN
TAHUN ANGGARAN 2023

No	Jabatan	Lokasi Formasi	Jumlah Formasi
1	AHLI PERTAMA - GURU BAHASA INDONESIA	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROVINSI BANTEN	30
2	AHLI PERTAMA - GURU IPA	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROVINSI BANTEN	29
3	AHLI PERTAMA - GURU TEKNIK PENGELOMPOKAN DAN FABRIKASI LOGAM	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROVINSI BANTEN	9
4	AHLI PERTAMA - GURU MATEMATIKA	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROVINSI BANTEN	165
5	AHLI PERTAMA - GURU PPKN	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROVINSI BANTEN	50
6	AHLI PERTAMA - GURU KIMIA	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROVINSI BANTEN	52
7	AHLI PERTAMA - GURU BAHASA INGGRIS	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROVINSI BANTEN	50
8	AHLI PERTAMA - GURU BAHASA JEPANG	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROVINSI BANTEN	5
9	AHLI PERTAMA - GURU TEKNIK MESIN	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROVINSI BANTEN	10
10	AHLI PERTAMA - GURU TIK	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROVINSI BANTEN	5
11	AHLI PERTAMA - GURU BIOLOGI	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROVINSI BANTEN	50
12	AHLI PERTAMA - GURU TEKNIK JARINGAN KOMPUTER DAN TELEKOMUNIKASI	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROVINSI BANTEN	5
13	AHLI PERTAMA - GURU TEKNIK KETENAGALISTRIKAN	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROVINSI BANTEN	5
14	AHLI PERTAMA - GURU FISIKA	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROVINSI BANTEN	35
Jumlah			500